



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Barito utara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito utara Tahun 2019 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.

BAB II
PENGALOKASIAN, DBH PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk setiap Desa berdasarkan realisasi tahun 2021.
- (2) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar **Rp2.596.917.932,44** (*Dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah koma empat puluh empat sen*).
- (3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. alokasi DBH Pajak Daerah sebesar **Rp1.694.088.508,00** (*Satu Milyar enam ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*);
 - b. alokasi DBH Retribusi Daerah sebesar **Rp 902.829.425,00** (*Sembilan ratus dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah*);

- (4) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan :
- 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; yang selanjutnya disebut DBH merata; dan
 - 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing, yang selanjutnya disebut DBH Proporsional.

- (5) Pengalokasian DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH_x = DBH \text{ Merata} + DBH \text{ Proporsional}_x$$

Keterangan :

DBH_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa

DBH Merata : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merata yang diterima Desa

DBH Proporsional_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk setiap Desa

- (6) DBH Merata untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung berdasarkan DBH Merata dibagi dengan sejumlah Desa.

- (7) DBH Proporsional untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$DBH \text{ Proporsional}_x = BD_x \times DBH \text{ Proporsional}$$

Keterangan :

DBH Proporsional_x : DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah proporsional untuk setiap Desa

BD_x : Nilai Desa untuk setiap Desa

DBH Proporsional : Pagu DBH Proporsional

- (8) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas data Realisasi Pembayaran Pajak PBB dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.

Pasal 3

Rincian Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penyaluran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 42



No	Nama Kecamatan / Desa	DBH Pajak Daerah (DBH PD)			DBH Retribusi Daerah (DBH RD)			Total
		60%	40%	100%	60%	40%	100%	100%
IX. Jumlah Kec. Lahei Barat								
83	Nihan Hilir	10.929.603,28	6.688.402,02	17.618.005,30	5.824.705,97	3.564.445,49	9.389.151,46	27.007.156,76
84	Karamuan	10.929.603,28	4.203.745,00	15.133.348,28	5.824.705,97	2.240.298,94	8.065.004,91	23.198.353,19
85	Benao Hulu	10.929.603,28	1.059.853,42	11.989.456,70	5.824.705,97	564.826,96	6.389.532,92	18.378.989,63
86	Benao Hilir	10.929.603,28	1.711.052,90	12.640.656,18	5.824.705,97	911.870,25	6.736.576,21	19.377.232,39
87	Teluk Malewai	10.929.603,28	3.499.745,22	14.429.348,50	5.824.705,97	1.865.116,82	7.689.822,79	22.119.171,29
88	Papar Pujung	10.929.603,28	3.264.496,62	14.194.099,90	5.824.705,97	1.739.745,94	7.564.451,91	21.758.551,82
89	Jangkang Lama	10.929.603,28	1.787.222,91	12.716.826,19	5.824.705,97	952.463,48	6.777.169,45	19.493.995,64
90	Nihan Hulu	10.929.603,28	1.929.531,18	12.859.134,46	5.824.705,97	1.028.303,72	6.853.009,69	19.712.144,15
91	Jangkang Baru	10.929.603,28	3.502.939,03	14.432.542,31	5.824.705,97	1.866.818,89	7.691.524,86	22.124.067,17
92	Luwe Hulu	10.929.603,28	2.675.471,44	13.605.074,72	5.824.705,97	1.425.837,16	7.250.543,13	20.855.617,85
93	Luwe Hilir	10.929.603,28	915.759,39	11.845.362,67	5.824.705,97	488.035,02	6.312.740,99	18.158.103,66
		120.225.636,08	31.238.219,14	151.463.855,21	64.071.765,65	16.647.762,67	80.719.528,32	232.183.383,53
TOTAL JUMLAH		1.016.453.105,00	677.635.403,00	1.694.088.508,00	541.697.655,00	361.131.770,00	902.829.425,00	2.596.917.932,44

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

AGIAN HUKUM.

